

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BSI KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), OJK dan ketentuan internal BSI yg dibuat berdasarkan prinsip *prudential banking* serta memperhatikan kehalalan produk sesuai syar'i dimana dasar perhitungan bagi hasil musyarakah menggunakan prinsip *Revenue Sharing*.
2. Pembiayaan musyarakah dapat membantu meningkatkan omzet penjualan nasabah UMKM serta membuka lapangan kerja baru bagi para masyarakat sekitar. Selain itu kerjasama dengan skim pembiayaan musyarakah lebih membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dibandingkan skim pembiayaan lainnya untuk mengembangkan usahanya, karena lebih *flexible* tidak perlu ada pengembalian pokok hanya membayar bagi hasil sehingga nasabah lebih leluasa dan lebih ringan dalam pembayaran bulanan.
3. Peneliti menemukan terdapat permasalahan yang krusial dan prinsip terkait pelaksanaan akad musyarakah, antara lain:
  - a. Tidak adanya “bagi rugi” (yang ada hanya “bagi untung”) dalam akad musyarakah di BSI KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya. Hal ini bisa terjadi karena perhitungan bagi hasil musyarakah di KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya menggunakan prinsip *Revenue Sharing* dimana dengan prinsip ini nasabah akan tetap membayar bagi hasil sepanjang ada penjualan walaupun mengalami kerugian, jadi tidak akan ditemukan “bagi rugi”. Namun demikian hal ini bukan merupakan pelanggaran karena masih sesuai dengan fatwa DSN No. DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 perihal Prinsip Distribusi

Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah yang memperbolehkan bagi hasil dihitung berdasarkan penjualan (*Revenue Sharing*).

- b. Seluruh nasabah musyarakah yang diwawancarai tidak memahami perhitungan bagi hasil musyarakah baik dengan alasan perhitungannya ribet dan susah, sehingga mereka merasa lebih mudah menggunakan perhitungan seperti bunga dalam pinjaman rekening koran bank konvensional.
- c. Adanya resiko tinggi yang dihadapi BSI mengenai kolektibilitas pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan bisa *down grade* langsung dari kol 1 ke kol 3 yang bisa menyebabkan kualitas pembiayaan menurun drastis serta meningkatnya biaya cadangan penghapusan aktiva produktif.

## B. Saran

1. Sudah saatnya BSI KC Tasikmalaya Sutisna Senjaya pada khususnya dan bank syariah di Indonesia pada umumnya menggunakan prinsip *Profit & Loss Sharing* dalam menghitung bagi hasil musyarakah sehingga lebih adil dan obyektif serta sesuai dengan definisi dari musyarakah itu sendiri. Untuk memitigasi resiko turunnya laba maka bisa dicover dengan asuransi penurunan laba/mengalami kerugian. Sedangkan untuk bimbingan nasabah dalam pembuatan laporan laba rugi bisa dilakukan oleh BSI atau kerjasama dengan lembaga kursus akuntansi, serta sebaiknya melibatkan OJK.
2. Nasabah harus diberikan pemahaman yang utuh mengenai cara menghitung bagi hasil musyarakah karena sangat krusial dan prinsip dalam rangka mendidik nasabah melakukan akad syariah sesuai syariah, tidak “campuran” seperti sekarang ini dimana nasabah melakukan akad syariah musyarakah dengan BSI, tapi dalam menghitung bagi hasil nasabah menggunakan perhitungan seperti bunga pinjaman rekening koran di bank konvensional. Secara teknis peneliti mengusulkan agar disediakan waktu

khusus dan lebih lama untuk menjelaskan kepada nasabah secara detail cara perhitungan bagi hasil musyarakah, serta nasabah diberikan kesempatan yang leluasa untuk bertanya hal yang tidak dipahami.

3. Perlu dipertimbangkan untuk merubah ketentuan OJK mengenai kolektibilitas pembiayaan musyarakah karena adanya resiko yang dihadapi bank yaitu resiko *down grade* kolektibilitas dari kol 1 langsung ke kol 3 yang tidak ditemui di 2 kategori akad lainnya (ba'i dan ijarah). Perubahan bisa dilakukan dengan mengurangi besaran Ratio Bagi Hasil (RBH) jadi lebih kecil atau bisa juga dengan merubah ketentuan kolektibilitas musyarakah disamakan dengan ketentuan kolektibilitas skim yang lainnya (ba'i dan ijarah) seperti yang berlaku saat ini, yaitu kolektibilitas sesuai dengan jumlah hari tunggakan.

